

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain dalam kehidupannya. Meskipun ada pandangan bahwa ada individu yang bisa hidup mandiri, kenyataannya mereka saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan naluri manusia terhadap hubungan dengan sesama secara tidak langsung membentuk ikatan sosial yang esensial. Dari ikatan ini lahirlah berbagai kelompok seperti komunitas atau perkumpulan yang memiliki tujuan yang serupa, tetapi tetap bergantung pada kontribusi individu di luar kelompok untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Sebagai contoh, keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang tinggal bersama. Dalam keluarga ini juga dapat terlibat individu lain yang tinggal bersama sebagai hasil dari pernikahan, membentuk kelompok yang terdiri dari orang-orang yang terhubung baik melalui perkawinan maupun darah, seperti orang tua, mertua, saudara kandung, dan saudara ipar.

Dalam struktur masyarakat, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga kelangsungan garis keturunan dan membangun identitas sosial.¹ Umumnya, setiap individu membentuk ikatan

¹ Gramedia, "Urutan Silsilah Keluarga Besar Beserta Contoh dan Fungsinya". https://www.gramedia.com/literasi/urutan-silsilah-keluarga/#google_vignette, Diakses pada tanggal 10 April 2025, Pukul 21:47 WIB

keluarga melalui pernikahan, dengan harapan besar untuk memiliki keturunan. Anak dianggap sebagai simbol kebanggaan, pelengkap kebahagiaan, serta penentu kelangsungan silsilah keluarga dari generasi ke generasi.² Kehadiran anak dalam keluarga sering kali menjadi harapan utama bagi pasangan suami istri. Anak tidak hanya dipandang sebagai penerus garis keturunan, tetapi juga sebagai sumber kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Proses tumbuh kembang anak, mulai dari lahir, belajar berjalan, hingga dewasa, memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang tua dan memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Selain itu, dalam banyak budaya, keberadaan anak juga berfungsi sebagai pengikat hubungan antargenerasi dan menjaga kesinambungan nilai-nilai keluarga.³ Silsilah keluarga yang terjaga dengan baik membantu melestarikan garis keturunan, mencegah terputusnya hubungan darah, serta menjadi sumber informasi penting, seperti riwayat penyakit keturunan yang dapat digunakan untuk tindakan pencegahan dini.

Namun, tidak semua pasangan langsung dikaruniai anak setelah menikah. Ketidakmampuan salah satu pasangan untuk memberikan keturunan sering kali menimbulkan kegelisahan, tekanan psikologis, bahkan stigma sosial. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi keberadaan anak, keluarga yang belum memiliki anak sering merasa tidak lengkap dan menghadapi pertanyaan atau

² HelloSehat, “Memahami Silsilah Keluarga Besar dan Urutannya”. <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/silsilah-keluarga/>, Diakses pada tanggal 10 April 2025, Pukul 21:49 WIB

³ Suara Aisyiyah, “Peran Anak dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, <https://suaraaisyiyah.id/peran-anak-dalam-mewujudkan-keluarga-sakinah/>, Diakses pada tanggal 10 April 2025, Pukul 21:52 WIB

tekanan dari lingkungan sekitar. Kondisi ini dapat memicu berbagai upaya untuk mendapatkan keturunan, baik melalui jalur medis maupun non-medis. Tidak jarang, pasangan suami istri berkonsultasi dengan dokter spesialis, mengikuti terapi kesuburan, atau mencari alternatif lain demi mewujudkan impian memiliki anak.

Upaya mendapatkan anak dapat dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari memperbaiki pola hidup sehat hingga memanfaatkan teknologi medis modern:⁴

1. Mengetahui Masa Subur: Salah satu langkah penting adalah mengetahui masa subur wanita, karena peluang kehamilan tertinggi terjadi pada masa ovulasi. Pasangan disarankan untuk melakukan hubungan intim secara rutin pada masa ini.
2. Menjaga Pola Hidup Sehat: Konsumsi makanan bergizi, menjaga berat badan ideal, berolahraga teratur, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dapat meningkatkan peluang kehamilan.
3. Konsultasi Medis: Jika setelah berbagai upaya alami tidak membuahkan hasil, pasangan dapat berkonsultasi ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan saran program kehamilan yang sesuai.

Ketika cara konvensional tidak berhasil, pasangan dapat mempertimbangkan teknologi reproduksi berbantu (Assisted Reproductive Technology/ART). Beberapa metode yang umum digunakan antara lain:

⁴ Alodokter, “5 Cara Membuat Anak yang Perlu Diketahui Suami Istri”, <https://www.alodokter.com/5-cara-membuat-anak-yang-perlu-diketahui-suami-istri>, Diakses pada tanggal 10 April 2025, Pukul 22:12 WIB

1. IVF (*In Vitro Fertilization*) atau Bayi Tabung: Proses pembuahan dilakukan di laboratorium, kemudian embrio yang terbentuk ditanamkan ke rahim wanita.
2. GIFT (*Gamete Intrafallopian Transfer*): Sel telur dan sperma dimasukkan ke tuba falopi agar pembuahan terjadi secara alami di dalam tubuh wanita.
3. ZIFT (*Zygote Intrafallopian Transfer*) dan TET (*Tubal Embryo Transfer*): Embrio yang sudah terbentuk di laboratorium dipindahkan ke tuba falopi.
4. IUI (*Intrauterine Insemination*): Sperma yang sudah dipilih dan diproses dimasukkan langsung ke dalam rahim pada masa ovulasi, meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuahan.

Metode-metode ini memberikan harapan baru bagi pasangan yang mengalami masalah infertilitas, meskipun masing-masing memiliki kelebihan, kekurangan, dan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda.⁵

Selain upaya medis, upaya non-medis yang sering dilakukan adalah pengangkatan anak, yang juga dikenal sebagai adopsi. Adopsi adalah proses hukum di mana seseorang atau pasangan mengambil tanggung jawab sebagai orang tua bagi seorang anak yang bukan anak biologis mereka. Proses ini melibatkan berbagai tahap, termasuk penilaian kelayakan calon orang tua, pemenuhan persyaratan hukum, serta penetapan hak-hak dan kewajiban sebagai orang tua baru. Melalui adopsi, anak yang diadopsi memperoleh status yang sama dengan anak biologis

⁵ HonestDocs, “3 Alternatif Program Punya Anak Selain Bayi Tabung”, <https://www.honestdocs.id/3-alternatif-program-punya-anak-selain-bayi-tabung>, Diakses pada tanggal 10 April, Pukul 22:34WIB

dalam keluarga baru, termasuk hak waris dan kasih sayang orang tua. Adopsi dapat menjadi solusi bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara biologis, serta memberikan rumah yang penuh cinta dan perawatan bagi anak-anak yang membutuhkan. Secara umum, pengangkatan anak adalah proses di mana pasangan suami-istri mengambil anak dari pasangan lain sehingga anak tersebut menjadi bagian dari keluarga mereka berdasarkan aturan hukum yang berlaku, baik secara negara maupun agama.

Banyak pasangan sering mengalami banyak usaha dan pengorbanan dalam upaya memiliki anak, tetapi ketika segala upaya tidak membuahkan hasil, adopsi menjadi pilihan yang dianggap paling bijaksana. Biaya yang telah dikeluarkan untuk perawatan medis yang tidak berhasil membuat mereka beralih ke opsi ini. Selain itu, dorongan untuk membantu anggota keluarga yang kurang mampu juga menjadi alasan penting bagi beberapa pasangan untuk mengadopsi. Di samping alasan ekonomi dan kegagalan medis, beberapa orang juga dipengaruhi oleh keyakinan bahwa dengan mengadopsi anak, mereka dapat membuka jalan bagi keberuntungan dan kesuburan dalam keluarga mereka.

Bagi banyak pasangan, adopsi bukan hanya merupakan solusi praktis tetapi juga langkah yang penuh harapan dan kasih sayang. Selain alasan-alasan tersebut, ada berbagai motif lain yang mendorong pasangan suami istri untuk mengadopsi anak.

Pertama, adopsi sering menjadi pilihan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara alami. Kedua, terdapat dorongan empati terhadap anak-anak

yang orang tua kandungnya berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketiga, pasangan yang mengadopsi ingin memberikan pendidikan yang lebih baik dan layak kepada anak yang diadopsi. Keempat, unsur keyakinan juga memainkan peran penting, dimana keyakinan tertentu mendorong praktik adopsi. Terakhir, adopsi juga merupakan cara bagi mereka yang tidak memiliki anak kandung untuk melanjutkan garis keturunan dan memastikan adanya regenerasi dalam keluarga.

Dalam konteks pengangkatan anak seperti itu, tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara anak dan orang tua angkat. Hubungan ini sebatas memungkinkan anak yang diangkat untuk memanggil orang tua angkat dengan sebutan Ayah-Ibu seperti anak dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak berdasarkan adat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak terikat oleh aturan hukum tertentu; semuanya berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Hubungan antara anak dan orang tua angkat dalam kasus ini hanya bersifat simbolis, tanpa adanya kewajiban yang diakui secara hukum di antara keduanya.

Lebih lanjut, adopsi semacam ini hanya mengatur status formal anak yang diadopsi diperbolehkan memanggil orang tua angkat dengan sebutan seperti orang tua kandungnya. Pendekatan adopsi atau pengangkatan anak berdasarkan asas adat seperti ini tidak dapat dianggap benar atau salah secara mutlak, namun dari sudut pandang hukum, tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Ketidakadaan ikatan hukum antara orang tua angkat dan anak dapat menjadi masalah di masa depan, seperti potensi terjadinya tindakan yang merugikan anak, seperti kekerasan fisik atau kelalaian dalam memberikan fasilitas dan pendidikan yang layak.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan yang melibatkan aspek lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa sebagai makhluk sosial, seseorang memerlukan pasangan lawan jenisnya untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan, menurut hukum adat, memiliki ragam bentuk dan prosedur yang berbeda di setiap daerah. Bahkan dalam suatu wilayah, masyarakat dapat melaksanakan berbagai macam bentuk dan proses perkawinan sesuai dengan adat istiadat mereka.

Di dalam masyarakat adat, terutama yang berbasis kekerabatan, tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan melanjutkan garis keturunan, baik melalui garis ayah (patrilineal), garis ibu (matrilineal), atau kombinasi keduanya, serta untuk mencapai kebahagiaan keluarga, melestarikan nilai-nilai budaya, dan menjaga kedamaian serta mewariskan nilai-nilai tersebut. Karenanya, sistem kekerabatan antar-suku dan antar- daerah bisa sangat berbeda, begitu pula dengan hukum dan upacara perkawinan yang beragam. Walaupun perkawinan diatur berdasarkan hukum adat yang bervariasi di tiap daerah dan hukum nasional, tujuan umumnya tetap untuk menjaga keberlangsungan keluarga yang harmonis dan untuk melanjutkan keturunan.

Anak memainkan peran yang sangat penting dalam dinamika sebuah keluarga di masyarakat karena kehadirannya dapat signifikan mempengaruhi status

sosial keluarga dalam meneruskan garis keturunan untuk mencegah punahnya generasi. Namun, tidak semua keluarga memiliki keberuntungan untuk memiliki anak secara alami. Beberapa keluarga mungkin mengalami kesulitan karena ketidakmampuan memiliki anak.

Kehadiran anak di dalam keluarga sangat diharapkan, dan salah satu solusi yang sering dipilih adalah melalui proses pengangkatan atau adopsi anak. Langkah ini memiliki implikasi hukum yang substansial bagi keluarga yang mengangkat dan anak yang diangkat, termasuk hak dan tanggung jawab, status sosial, dan persoalan harta benda yang menjadi hak anak yang diadopsi. Anak yang diadopsi harus dirawat dan dilindungi sebagaimana layaknya anak kandung, dengan tujuan utama untuk memastikan kebahagiaan dan kesejahteraannya.

Di Indonesia, pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dapat dilakukan berdasarkan tradisi adat atau peraturan hukum yang berlaku. Secara umum, pengangkatan anak dalam konteks adat dilakukan secara terang dan tunai. Artinya, proses ini diumumkan dan dilaksanakan di depan banyak orang untuk menegaskan legalitasnya, dan transaksi ini bersifat final tanpa ada kemungkinan untuk dibatalkan atau ditarik kembali.

Menurut hukum adat, pengangkatan anak dari keluarga atau kerabat dekat dianggap sah karena telah dilakukan sesuai dengan tradisi yang berlaku. Namun, dalam konteks hukum nasional, status hukum anak angkat yang diadopsi berdasarkan tradisi adat tanpa melalui proses penetapan pengadilan masih menjadi perdebatan. Pasal 9 dari Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak menerangkan mengenai hal ini:

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan

Masalah yang terjadi terpusat pada kata "dapat" dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut sebagai PP Pengangkatan Anak). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "dapat" bermakna memiliki kapasitas atau kewenangan. Dari definisi tersebut, Pasal 9 ayat (2) PP Pengangkatan Anak dianggap tidak cukup jelas sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. PP ini juga tidak memuat penjelasan mengenai konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika seorang anak diangkat berdasarkan adat tanpa proses penetapan resmi oleh pengadilan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian dalam aspek hukum yang dapat menimbulkan kebingungan, terutama di kalangan masyarakat adat di pedesaan yang kurang akrab dengan prosedur hukum formal terkait penetapan status anak angkat di pengadilan. Ketidakjelasan dalam formulasi pasal tersebut berpotensi mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak angkat di masa depan, termasuk hak mereka untuk menerima warisan dari keluarga angkat.

Setiap perkawinan tidak terlepas dari adanya harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung maupun yang diperoleh selama suami istri dalam ikatan perkawinan. Ketentuan harta bersama

sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, Pasal 35 ayat (1) menyatakan: “Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan”. Sedangkan pasal 35 ayat (2) menyatakan: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”⁶

Hakim dalam memutuskan kasus di pengadilan perlu mengacu pada teori dan hasil penelitian yang saling terkait untuk mencapai hasil yang optimal dan seimbang antara teori dan praktik. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum adalah melalui keputusan hakim, yang merupakan indikator utama dari kepastian hukum. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bagian IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 24 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk menjalankan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi mewujudkan negara hukum Republik Indonesia.

Dalam hukum positif, pengaturan mengenai harta bersama terdapat dalam buku I tentang orang, Bab VI dan Bab VII (pasal 119-167) dalam kitab undang-undang hukum perdata, serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya dalam Bab VII mengenai harta dalam perkawinan (pasal

⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: 2011), hlm. 143.

35- 37). Berlakunya Undang-Undang Perkawinan menyebabkan aturan-aturan hukum perkawinan yang sebelumnya berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, beberapa aspek yang tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan tetap berlaku, sesuai dengan penjelasan umum pada pasal 5 Undang-Undang Perkawinan: "...apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada."

Pengaturan mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mencakup tiga pasal, sehingga masih banyak aspek lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau mungkin dalam ordonansi terdahulu yang tetap berlaku karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini penting untuk mengisi kemungkinan adanya kekosongan hukum yang dapat menyebabkan masalah dalam penyelesaian perkara harta bersama.

Penerapan hukum harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan. Meskipun suatu peraturan tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang Perkawinan, aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak boleh diterapkan begitu saja jika bertentangan dengan prinsip atau asas yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan.

Keputusan hakim merupakan titik akhir dari suatu kasus yang sedang diajukan dan diperiksa di hadapannya. Proses untuk mencapai keputusan tersebut sangat kompleks dan menuntut, memerlukan latihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses ini, seorang hakim harus memutuskan apakah

terdakwa telah melakukan tindak pidana atau tidak, atau dalam perkara perdata, dengan mempertimbangkan bukti-bukti untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Dalam proses pengangkatan anak, diberikan status hukum dan tanggung jawab kepada orang tua angkat dan anak angkat, karena terjadi peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Untuk memastikan kelancaran proses ini, kepastian hukum sangat penting. Proses pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum yang melibatkan penetapan pengadilan, sehingga semua pihak terlibat dapat memiliki kepastian hukum. Di Indonesia, praktik pengangkatan anak didasarkan pada prosedur yang diatur baik oleh pengadilan negeri maupun pengadilan agama untuk mereka yang beragama Islam. Dalam konteks pengangkatan anak, penting untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam putusan Nomor 603/Pdt.G/2021/PN Mnd, terjadi sengketa antara Ir. Steven Kondoy sebagai Penggugat dan Afrily Syalomitacindy Sembiring sebagai Tergugat mengenai hak waris dari kakaknya, Henny Kondoy. Penggugat telah menerima warisan berupa pekarangan kosong beserta bangunan di atasnya dari almarhumah Henny Kondoy, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 74. Selain itu, Penggugat juga telah diangkat sebagai Pelaksana dari wasiat almarhumah Henny Kondoy, dengan pemberian semua hak, kewajiban, wewenang, dan kekuasaan yang diatur sesuai dengan undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam Akta Wasiat Nomor 15 tanggal 30 November 2020 yang

dibuat oleh almarhumah Henny Kondoy, yang terdaftar resmi di Daftar Pusat Wasiat Subdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara.

Almarhumah Henny Kondoy, kakak kandung dari Penggugat, dalam hidupnya menikah dengan almarhum Djalan Sembiring tetapi tidak memiliki keturunan. Sebagai pengganti, mereka mengadopsi seorang anak perempuan bernama Ranita Natalia Vice Sembiring melalui Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Perd.P/PN/1983 tanggal 5 Mei 1983. Ranita Natalia Vice Sembiring telah meninggal di Manado pada tanggal 7 Desember 2007, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor 7171CMT0601200902228 tanggal 6 Januari 2009.

Pada tahun 2001, Almarhumah Henny Kondoy dan almarhum Djalan Sembiring mengasuh seorang anak perempuan yang diserahkan oleh seorang pendeta. Karena orang tua kandung anak tersebut tidak diketahui dan anak tersebut membutuhkan akta lahir untuk masuk sekolah, Almarhumah Henny Kondoy dan almarhum Djalan Sembiring memberikan identitas kepada anak tersebut dengan nama Afrily Syalomita Cindy Sembiring (Tergugat).

Tergugat tidak pernah secara resmi diangkat sebagai anak seperti Ranita Natalia Vice Sembiring yang diadopsi melalui Penetapan Pengadilan atau diakui secara adat. Sebagai gantinya, Tergugat hanya dianggap sebagai anak asuh yang dirawat, diurus, dijaga, dibesarkan, dan disekolahkan oleh Almarhumah Henny Kondoy dan almarhum Djalan Sembiring, seperti yang tercantum dalam Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 30 November 2020, yang dibuat oleh Almarhumah

Henny Kondoy di hadapan Syane Loho, seorang Notaris di kota Manado.

Dengan demikian, Tergugat tidak memiliki kedudukan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Henny Kondoy dan almarhum Djalan Sembiring. Namun, setelah Almarhumah Henny Kondoy meninggal dunia, tanpa pengetahuan Penggugat sebagai Pelaksana Wasiat Almarhumah Henny Kondoy, Tergugat secara diam-diam mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Manado. Tujuannya adalah untuk diakui sebagai wali sah dan ahli waris dari Almarhumah Henny Kondoy dan almarhum Djalan Sembiring serta memperoleh hak untuk melakukan tindakan hukum perdata, seperti menandatangani dokumen-dokumen terkait pensiun milik Almarhumah Henny Kondoy di Taspen atau dokumen atas nama almarhum Djalan Sembiring. Meskipun demikian, Tergugat sebenarnya bukan Ahli Waris dari Almarhumah Henny Kondoy dan almarhum Djalan Sembiring, karena hubungannya hanya sebagai anak asuh yang dirawat dan diurus oleh keduanya.

Permohonan Tergugat untuk diakui sebagai wali sah dan ahli waris dari Almarhumah Henny Kondoy dan Almarhum Djalan Sembiring telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Manado melalui Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Mnd, tanggal 1 April 2021. Namun, setelah itu, Tergugat diduga telah menggunakan penetapan tersebut secara tidak benar untuk menguasai semua harta warisan Almarhumah Henny Kondoy dan suaminya Almarhum Djalan Sembiring. Tergugat juga dituduh telah melanggar Akta Wasiat Nomor 15, tanggal 30 November 2020, dengan mengaku sebagai Ahli Waris sah dari Almarhumah Henny Kondoy dan Almarhum Djalan Sembiring, serta melakukan pengambilan paksa terhadap barang-barang warisan Almarhumah Henny Kondoy. Selain itu, Tergugat juga

menghalangi Penggugat untuk mengakses rumah Almarhumah Henny Kondoy di Kelurahan Bumi Nyiur, Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dengan ancaman-ancaman yang membuat Penggugat merasa tertekan dan terancam.

Dalam kasus ini, terungkap bahwa Tergugat sebenarnya adalah anak asuh yang secara hukum terdaftar sebagai anak kandung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/Mhs/2001 tanggal 31 Mei 2001 dari Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa. Hal ini menunjukkan bahwa Afrily Syalomita Cindy Sembiring adalah anak perempuan dari Sembiring Djalan dan Henny Kondoy, yang saat itu tinggal di Desa Rumoong Atas, Kecamatan Tareran. Informasi yang sama juga tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 7171051506050003 atas nama Kepala Keluarga Djalan Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado pada tanggal 9 November 2015.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menjelaskan bahwa menurut bukti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat adalah anak angkat, melainkan ia dicatat sebagai anak. Selain itu, bukti tersebut tidak pernah dibatalkan, sehingga secara hukum, bukti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dianggap otentik. Dengan demikian, secara hukum Tergugat diakui sebagai anak sah dari Almarhum Djalan Sembiring dan Almarhumah Henny Kondoy, serta diakui sebagai ahli waris dari keduanya. Dalam proses ini, Majelis Hakim meniadakan keterangan dari para saksi yang menyatakan bahwa Tergugat adalah anak angkat dari Almarhumah Henny Kondoy dan Almarhum Djalan Sembiring.

Sehingga berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai “Kedudukan Anak Angkat yang Tercatat Sebagai Anak Kandung dalam Hukum Waris Perdata (Studi Putusan Nomor 603/Pdt.G/2021/PN Mnd).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh Ahli Waris saat pelepasan waris tanah yang sudah diwariskan kepada Ahli Waris?
2. Bagaimana aspek keadilan dalam putusan pengadilan Nomor 603/Pdt.G/2021/PN Mnd?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh penggugat dalam kasus pelepasan hak waris atas tanah yang telah diwariskan kepadanya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek keadilan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 603/Pdt.G/2021/PN Mnd terhadap kasus sengketa waris tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Waris. Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat, serta akan memberikan informasi, wawasan, pemahaman dan penerapan Hukum Perdata dalam praktik, terutama ketentuan tentang pembagian waris terhadap anak angkat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Penulisan dalam bab ini menyajikan secara komprehensif mengenai penelitian serta alasan dilakukannya penelitian dimulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan dalam Bab ini berisikan berisi landasan teoretis yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini menguraikan konsep-konsep

penegakan dan perlindungan hukum, serta tinjauan konseptual yang berkaitan dengan Hukum Waris.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian. Penulis menjabarkan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta pendekatan analisis yang diterapkan untuk mengolah informasi yang diperoleh.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan No. 603/Pdt.G/2021/PN Mnd yang mana menjawab rumusan masalah dalam Pendahuluan yang mencakup mengenai penyelesaian terhadap masalah sengketa waris.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan-kesimpulan terhadap hasil penelitian dan analisis yang menjawab rumusan masalah dalam Pendahuluan berdasarkan hukum yang berlaku.